

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpspnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pengelolaan Sampah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Izin Pengangkutan Sampah
2. TDP Perusahaan/KTP/NPWP
3. Fotocopy STNK
4. Izin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
5. Nama Perusahaan Harus Terpasang
6. Tanda Pengenal Pengemudi
7. Tersedia Alat P3K
8. Tersedia Alat P3K
9. Tersedia penutup bak dan alat penampung air lindi pada alat angkut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan
2. Pemeriksaan Berkas
3. Tanda Terima Berkas
4. Verifikasi dan Survey Lapangan
5. Berita acara Pemeriksaan Lapangan
6. Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi
7. Rekomendasi izin Pengolahan Oleh DISHUB
8. Pemberitahuan Surat Diterima/Ditolak Izin Pengangkutan sampah
9. Izin Pengelolaan Sampah

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Sampah

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. email : perizinan.lampungbaratkab@gmail.com/
3. dpmptspnaker.lampungbaratkab.go.id
4. Telp. (0728) 21246
5. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan